

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI NIAS TAHUN 2022

Miftahurrahmah El Hayatli^{1*}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹

*Corresponding Author : miftahurrahmahelh@gmail.com

ABSTRAK

Program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pranikah sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu kepada calon pengantin telah diluncurkan oleh Kementerian Agama bersama BKKBN. Program ini sejalan dengan program bimbingan perkawinan (bimwin) oleh Kementerian Agama, namun implementasi dari kesepakatan tersebut tidak terlaksana dengan baik ke daerah-daerah termasuk Kepulauan Nias yang sebagian besar dari wilayahnya berstatus zona merah permasalahan stunting. Hal tersebut ditinjau dari keterbatasan upaya pelaksana program yaitu aparat KUA dan aparat agama lainnya sebagai ujung tombak keberhasilan program ini sehingga menyebabkan program tidak optimal. Sementara Perpres No. 72 tahun 2021 menyatakan penurunan stunting merupakan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk KUA dibawah Kantor Kementerian Agama. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana program tersebut berjalan diperlukan analisis mendalam terhadap implementasi program bimwin sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kepulauan Nias. Penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus dan subjek penelitian yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kepala KUA melalui wawancara dan observasi. Analisis menunjukkan program bimwin sudah mulai terlaksana namun tidak optimal karena tidak adanya *Memorandum of Understanding* secara resmi dan tertulis oleh Kementerian Agama bersama Dinas Kesehatan menyebabkan para pelaksana program terbatas dalam bergerak didukung keterbatasan pengetahuan yang dimiliki serta tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan ini. Program bimwin sebagai upaya percepatan penurunan stunting dari hulu telah terlaksana namun tidak optimal dan terhambat oleh tidak adanya MoU antara pemangku kepentingan daerah. Saran: Terlaksananya MoU antar pemangku kepentingan dan pemuka agama lainnya agar pelaksana program dapat optimal melaksanakan tugasnya.

Kata kunci : bimwin, KUA, stunting

ABSTRACT

A three-month premarital mentoring, counseling, and health check program as an upstream stunting prevention effort for prospective brides and grooms has been launched by the Ministry of Religious Affairs and BKKBN. This is seen from the limited efforts of program implementers, namely KUA officials and other religious officials as the spearhead of the success of this program, causing the program to be not optimal. Meanwhile, Presidential Regulation No. 72 of 2021 states that reducing stunting is a collaborative effort of all stakeholders including KUA under the Office of the Ministry of Religious Affairs. Thus, to find out how the program is running, an in-depth analysis of the implementation of the bimwin program as an effort to accelerate stunting reduction in Nias Islands is needed. Qualitative research with a case study design and research subjects namely the Head of the Ministry of Religious Affairs Office, the Head of the Public Health Service Division and the Head of KUA through interviews and observations. The analysis shows that the bimwin program has begun to be implemented but not optimally because the absence of an official and written Memorandum of Understanding by the Ministry of Religion together with the Health Office causes program implementers to be limited in moving supported by the limited knowledge they have and the absence of a special budget for this activity. The bimwin program as an effort to accelerate stunting reduction from upstream in Gunungsitoli City has been implemented but is not optimal and is hampered by the absence of an MoU between regional stakeholders. Suggestion: Implement an MoU between stakeholders and other religious leaders so that program implementers can optimally carry out their duties.

Keywords : bimwin, KUA, stunting

PENDAHULUAN

Kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) mengakibatkan terjadinya stunting yang berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kekebalan tubuh anak sehingga berisiko mengalami penurunan produktivitas di masa depan dan mempengaruhi produktivitas ekonomi tingkat nasional (Hendraswari et al., 2021). Menurut WHO (*World Health Organization*), terdapat 22% atau 149,2 juta balita dunia mengalami kejadian stunting pada tahun 2020 (Wulandari Leksono et al., 2021). Sementara WHO menetapkan persentase kejadian stunting harus dibawah 20%, sehingga apabila prevalensi stunting lebih dari 20 % ditetapkan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama (Yusfarani et al. dan Riyadh et al., 2023). Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menyatakan terjadi penurunan angka stunting pada tahun 2019 dengan angka prevalensi diatas 20% sehingga stunting dinilai menjadi permasalahan serius di Indonesia (Yunitasari et al., 2022). Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) menargetkan penurunan kejadian stunting sebesar 14% pada tahun 2024 sebagai indikator pembangunan manusia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkesinambungan (SDGs) (Bappenas, 2020).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional dibidang kesehatan, namun angka kejadian diketahui lebih dari 30% pada beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera Utara (SSGI 2021). Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) terdapat 13 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan prevalensi stunting diatas 30% pada tahun 2021. Terdapat tiga wilayah di Kepulauan Nias dengan angka prevalensi stunting di atas 30% yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan dan Nias Utara. Sementara dua wilayah lainnya yaitu Kota Gunungsitoli dan Nias Barat berada di zona kuning dengan kasus stunting dibawah 30%. Hasil wawancara awal dengan salah satu petugas Dinas Kesehatan Kepulauan Nias diketahui kejadian stunting di Kota Gunungsitoli sebesar 26% berdasarkan SDKI tahun 2021. Disisi lain, angka pernikahan dini Kota Gunungsitoli mengalami peningkatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara data akta perkawinan menurut kecamatan di Kota Gunungsitoli menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sebesar 893 menjadi 2.088 pada tahun 2018 dengan peningkatan persentase umur perkawinan pertama pada kelompok umur 17-18 tahun sebesar 11,69% (BPS Kota Gunungsitoli, 2019). Pemerintah menetapkan remaja menjadi salah satu target utama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Intervensi pada remaja putri menjadi intervensi utama yang harus dilakukan dalam pencegahan stunting (Rahmanindar et al., 2021). Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya gizi sejak masa kehamilan dan kelahiran yang tidak sesuai standar sehingga pencegahan stunting penting dilakukan sejak kehamilan bahkan saat sebelum menikah (Rahmanindar et al., 2021).

Pelayanan pra-nikah bagi calon pengantin menjadi upaya percepatan penurunan stunting yang dapat dilakukan melalui bimbingan perkawinan sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Lembaga yang terlibat langsung dalam pelaksana pelayanan pernikahan adalah KUA (Kantor Urusan Agama) dibawah Kantor Kementerian Agama yang termasuk dalam 10 instansi pelayanan terpadu pra-konsepsi (Haniifah et al., 2021). Petugas KUA (Kantor Urusan Agama) berperan sebagai edukator calon pengantin (catin) dalam meningkatkan pengetahuan catin dalam pencegahan dini kasus stunting (Yosephin, 2019). Semua aspek skrining gizi dan kesehatan harus dilakukan catin untuk mengetahui kesiapan fisik dan mental menuju pernikahan sehingga masalah kesehatan seperti penyakit menular, anak lahir cacat, anak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) terutama stunting dapat dicegah sejak dini (Yosephin, 2019). Namun hasil penelitian Haniifah et al (2021) menyatakan bahwa KUA belum sepenuhnya

mengarah kepada upaya pencegahan stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi program bimbingan perkawinan sebagai upaya percepatan penurunan stunting dari hulu di Kepulauan Nias.

METODE


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi program bimbingan perkawinan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kepulauan Nias pada bulan desember tahun 2022. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive yaitu berdasarkan kriteria pemangku kepentingan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga dapat diperoleh informasi mendalam. Dengan demikian peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria pemangku kepentingan dalam program bimbingan perkawinan yaitu pelaksana bimbingan perkawinan sebagai informan utama dan stakeholder yang terlibat langsung dengan program percepatan penurunan stunting sebagai informan pendukung. Dalam penelitian ini terdapat 5 informan yang terdiri dari 3 orang perwakilan KUA se-Kepulauan Nias sebagai pelaksana utama program dan dua stakeholder yaitu perwakilan kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam membantu proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara selain peneliti sebagai instrumen utama, formulir informed consent dan alat bantu penelitiannya seperti audio recorder agar penelitian berjalan lancar. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema dari hasil identifikasi tinjauan pustaka atau yang muncul dari data yang dikumpulkan. Analisis dimulai dari penyusunan transkrip data, persiapan analisis data, pengecekan data, interpretasi data, verifikasi data dan representasi data yang dibantu dengan *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*. Untuk menguji keabsahan data penelitian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan *peer debriefing*.

HASIL

Dari hasil wawancara diperoleh domain, subdomain serta kategori yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Terdapat 3 domain utama yaitu: 1). Faktor Predisposisi, 2). Faktor Pendukung dan 3). Faktor Pendorong berdasarkan teori dasar penelitian ini yaitu teori perilaku Lawrence Green (1980). Berdasarkan domain tersebut, subdomain dan kategorinya dijabarkan secara rinci melalui gambar.

Faktor Predisposisi



Gambar 1. Skema Tema Domain Pertama, Subdomain Dan Kategori

Dalam penelitian ini, faktor predisposisi ditinjau dari segi pengetahuan, pendapat dan motivasi informan sebagai berikut

Pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan diketahui seluruh informan memiliki pengetahuan yang sama mengenai bimbingan perkawinan sementara seluruh informan memiliki pengetahuan yang berbeda mengenai stunting. Salah satu dari tiga informan menghubungkan stunting dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, informan lainnya hanya mengaitkan stunting dengan pertumbuhan dan informan terakhir menyatakan bahwa stunting berhubungan dengan gangguan jiwa. Kemudian berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa dua dari tiga informan memiliki pengetahuan yang sama mengenai hubungan bimbingan perkawinan dengan stunting yaitu hubungannya terdapat pada persiapan calon pengantin terutama ibu dalam menciptakan generasi penerus sementara informan lainnya menambahkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan pengetahuan yang harus dimiliki untuk mengetahui hubungan antara bimbingan perkawinan dengan stunting.


Pendapat

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan diketahui keseluruhan informan memiliki pendapat yang sama bahwa pencegahan stunting perlu dilakukan melalui bimbingan perkawinan. Seluruh informan juga memiliki pendapat yang sama bahwa pencegahan stunting merupakan peran bersama yang dimulai dari bagian kesehatan sebagai pemilik tugas utama.

Motivasi

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan diketahui keseluruhan informan memiliki dorongan yang sama dalam melakukan percepatan penurunan stunting melalui bimwin yakni stunting merupakan program nasional dan merupakan peran bersama. Informan 2 memiliki dorongan lainnya yaitu menjadi satu-satunya KUA yang memulai kerjasama dengan UPTD dan puskesmas setempat sehingga materi materi tentang stunting bisa disampaikan secara optimal oleh tim kesehatan ketika pelaksanaan bimwin. Sementara informan ketiga memiliki dorongan tambahan karena memiliki staf yang merupakan alumni kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan juga diketahui bahwa seluruh informan memiliki kesamaan manfaat yang dirasakan dalam melakukan percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan yaitu akan membentuk generasi yang sehat.

Faktor Enabling



Gambar 2. Skema Tema Domain Kedua, Subdomain Dan Kategori

Dalam penelitian ini, faktor enabling ditinjau dari segi fasilitas dan keterjangkauan informasi sebagai berikut ;

Fasilitas


Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan diketahui dua dari tiga informan belum mengikuti pelatihan dalam melakukan percepatan penurunan stunting melalui

bimbingan sebab yang telah terlaksana hanya sosialisasi lewat aplikasi zoom. Pada dasarnya informan kedua juga menyebutkan bahwa pelatihan yang diikuti hanya tentang keluarga sakinah di balai diklat keagamaan namun pernah mengikuti loka karya mini yang dilaksanakan oleh puskesmas setempat.

Keterjangkauan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan diketahui ketiga informan memperoleh informasi percepatan penurunan stunting pada program bimwin dari berbagai sumber seperti google, sosialisasi oleh kementerian agama mengenai kewajiban calon pengantin untuk mengetahui mengenai stunting dan persiapan dari segi kesehatan sebelum berkeluarga melalui *zoom meeting*, sosialisasi langsung dari UPTD Puskesmas, dan dahulunya terdapat buku tentang kesehatan yang dibagikan kepada catin untuk dibawa pulang dan dipahami bersama. Sementara materi khusus terkait penurunan stunting belum tersampaikan secara optimal dalam program bimwin yang telah dilaksanakan.

Faktor Reinforcing



Gambar 3. Skema Tema Domain Ketiga, Subdomain Dan Kategori

Dalam penelitian ini, faktor reinforcing ditinjau dari segi kebijakan, peran pimpinan dan peran petugas kesehatan sebagai berikut

Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan diketahui ketiga informan menyatakan bahwa belum ada kesepakatan bersama dalam percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan di wilayahnya kecuali pada informan kedua yang berinisiatif mengadakan kerjasama dengan puskesmas setempat. Sehingga hal tersebut memengaruhi sanksi yang juga belum ada apabila program tersebut tidak terlaksana.

Peran Pimpinan

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan diketahui keseluruhan informan mengatakan bahwa pimpinan memberikan dukungan yang sangat positif dalam melakukan percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat setempat bahwa dukungan Kementerian Agama Kab/Kota dalam penurunan stunting sudah cukup baik pada pertemuan-pertemuan lintas secc4tor seperti ditingkat desa, kelurahan, kecamatan, maupun kota. Beliau menambahkan bahwa Kementerian Agama Kab/Kota berkesempatan hadir serta memberikan sumbangsih pemikiran terkait percepatan penurunan stunting terutama dalam program pelayanan kepada calon pengantin (catin), sehingga hambatan tidak ditemukan namun tindak lanjut dari advokasi dengan kementerian agama dalam bentuk MoU terkait percepatan

penurunan stunting ini perlu disepakati karena MoU antara Kementerian Agama dan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Kab/Kota sangat baik jika dilaksanakan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota bahwa tidak ditemukan hambatan dalam prosesnya karena seluruh lintas sektor sangat mendukung dan berupaya sebaik mungkin untuk mempercepat penurunan stunting di kepulauan Nias, namun dikarenakan mayoritas penduduk di kepulauan Nias adalah bukan beragama islam sehingga pencatatan pernikahan tidak dilakukan di KUA dan hanya pelaporan akhir yang tercatat di Kantor Kementerian Agama setempat, sehingga salah satu kepala kantor berharap agar TPPS sebagai penanggung jawab program juga mengajak para pemuka agama lainnya ataupun pelaksana pernikahan agama masing-masing untuk menambahkan materi percepatan penurunan stunting pada pelaksanaan bimbingan perkawinannya. Dengan demikian, hasil kesepakatan yang terjalin tidak hanya terlaksana di KUA saja namun manfaat dan pelaksanaannya juga dapat diakses oleh pelaksana pernikahan agama lainnya.

Peran Petugas Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga informan diketahui keseluruhan informan mengatakan bahwa belum terlaksananya kesepakatan bersama antara Kantor Kementerian Agama serta Dinas Kesehatan menyebabkan belum ada dukungan dari petugas kesehatan dalam melakukan percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan kecuali pada wilayah kerja informan kedua. Sementara salah satu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa program bimbingan merupakan langkah tepat sebagai wadah bagi calon pengantin untuk melakukan deteksi dini kesehatannya melalui peningkatan pengetahuan seputar alat reproduksi, persiapan kehamilan yang aman dan nyaman, 1000 HPK dan juga terkait pemenuhan gizi. Dinas kesehatan setempat telah melakukan advokasi lintas sektor terkait program calon pengantin dan sosialisasi di tingkat desa, kelurahan, kecamatan ataupun kota sehingga upaya selanjutnya yang akan dilakukan untuk mendukung pelayanan kepada catin yaitu penyediaan Alat dan BHP yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan sehingga pelayanan kepada catin lebih optimal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama pada subdomain peran pemimpin dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan termasuk TPPS Kab/Kota mengajak para pemuka agama lainnya untuk berkontribusi bersama agar MoU dengan Kementerian Agama setempat dapat segera disepakati mengingat permasalahan stunting ini merupakan masalah multidimensi.

PEMBAHASAN

Faktor Predisposisi

Pengetahuan yang disampaikan ketiga informan mengenai bimbingan perkawinan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknik Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, namun pengetahuan yang disampaikan ketiga informan mengenai stunting belum sepenuhnya sesuai dengan yang disampaikan oleh WHO. Masih terdapat informan yang menyatakan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan, kelahiran yang tidak normal, cacat, serta gangguan jiwa akan menimbulkan kelahiran stunting. Sementara menurut WHO stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek disebabkan kekurangan gizi kronik yang berhubungan dengan status sosioekonomi rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, riwayat sakit berulang dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak tepat. Stunting menyebabkan hambatan dalam mencapai potensi fisik dan kognitif anak (Kemenkes RI, 2022). Pengetahuan yang disampaikan ketiga informan mengenai hubungan bimbingan perkawinan

dan stunting pada persiapan calon pengantin dalam menciptakan generasi penerus didukung pernyataan Haniifah et al. (2021) bahwa meninjau dari regulasi nasional yang telah ada tentang percepatan penurunan stunting, calon pengantin yang berada di masa pra-konsepsi merupakan salah satu kelompok sasaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan melakukan pendampingan sebagai bagian dari pelayanan nikah. Pengetahuan mengenai bimbingan perkawinan maupun stunting penting untuk dimiliki oleh aparatur KUA karena akan mempengaruhi tingkat selanjutnya dalam membentuk perilaku aparatur KUA sebagaimana teori Bloom (Magdalena, et al., 2020) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan awalnya berasal dari tahu, memahami, aplikasi, analisa, sintesis dan evaluasi sehingga apabila pada tingkat awalnya saja tidak tahu maka akan mempengaruhi tingkatan lainnya.

Oleh sebab itu tingkat pengetahuan aparatur KUA perlu diperhatikan karena aparatur KUA memiliki peran sebagai edukator calon pengantin (catin) dalam meningkatkan pengetahuan para catin sebagai pencegahan dini kasus stunting (Yosephin, 2019). Hal ini dikuatkan oleh Yusfarani et al (2023) bahwa dalam mengatasi maraknya kasus stunting tak lepas dari peran berbagai pihak termasuk tokoh agama untuk memberikan nasihat pernikahan, sehingga penghulu harus memahami dengan baik peraturan-peraturan mengenai pernikahan dini (Naraspati, 2022). Pendapat yang disampaikan ketiga informan mengenai pencegahan stunting melalui bimbingan perkawinan sesuai yang disampaikan oleh Rahmanindar et al. (2021) bahwa perlunya persiapan pra nikah seperti memberi konseling pra nikah dalam mencegah terjadinya stunting sejak dini dapat dilakukan peran penghulu dalam memberikan nasihat kepada catin yang hendak menikah agar memperhatikan pentingnya persiapan pra nikah termasuk persiapan nutrisi untuk keturunannya.

Pendapat yang disampaikan ketiga informan mengenai siapa yang berperan dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa fokus dari setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Sikap para aparatur KUA yang sesuai dengan kebijakan pencegahan stunting membentuk perilaku percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan. Notoatmodjo (2010) menyampaikan bahwa pengetahuan dan sikap merupakan komponen penting terbentuknya perilaku. Sikap berarti besarnya perasaan baik positif atau negatif terhadap suatu hal, objek, orang, institusi atau kegiatan. Apabila seseorang memiliki keyakinan dan merasa bahwa dengan melakukan suatu perilaku akan menghasilkan keluaran yang positif, maka sikap positif pun akan ia miliki, begitu juga sebaliknya (Mutingah & Rokhaidah, 2021).

Aparatur KUA juga diketahui memiliki motivasi sebagai dorongan untuk bertindak dalam percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan sebagaimana menurut Hendrawati (2018) bahwa motivasi merupakan sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak dimana alasan atau dorongan ini bisa datang dari luar maupun dari dalam diri. Afifa (2019) menunjukkan bahwa motivasi dan pengetahuan kader memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja kader. Semakin tinggi tingkat motivasi dan pengetahuan maka dapat juga meningkatkan keaktifan kader lebih baik dan berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya.

Faktor Enabling

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ketiga informan belum memperoleh kegiatan pendukung untuk percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan. Menurut Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan dan sikap merupakan komponen penting terbentuknya suatu perilaku atau tindakan seseorang, namun suatu perilaku tidak dapat terwujud hanya dari pengetahuan dan sikap saja karena diperlukannya faktor-faktor lain di antaranya fasilitas, atau sarana dan prasarana. Dengan demikian pelatihan dan keterjangkauan

informasi merupakan peluang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur KUA dalam berperilaku. Menurut Rahyanti & Sriasih (2022) melalui pelatihan mengenai stunting, penyebab, dan tanda gejala serta simulasi pengukuran panjang badan dan tinggi badan dapat meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan kader secara keseluruhan. Paparan informasi merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan tersebut akan memberikan kesadaran yang berujung pada perubahan perilaku.

Faktor Reinforcing

Berdasarkan hasil wawancara diketahui belum adanya kesepakatan (MoU) antara Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli menjadikan para aparatur KUA tidak mengambil langkah lebih lanjut dalam percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan. Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terdapat lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yakni komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah, ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Menteri Agama bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meluncurkan program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pranikah sebagai Upaya Pencegahan Stunting dari Hulu kepada Calon Pengantin. Program ini sangat penting dan sejalan dengan program Bimbingan Perkawinan atau bimwin yang telah digulirkan oleh Kementerian Agama. Bimbingan Perkawinan tersebut adalah ikhtiar Kementerian Agama dalam mencegah stunting (Efendi, 2022). Kesepakatan bersama ini meliputi penyelarasan, sinergi dan pelaksanaan bimbingan dan layanan untuk calon pengantin, peningkatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan penyelarasan serta penyediaan modul dan sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa pimpinan memberikan dukungan positif kepada para aparatur KUA untuk melaksanakan tugasnya. Hal tersebut perlu diperhatikan sebab komitmen dari para pimpinan berperan penting dalam proses koordinasi yaitu untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan suatu program. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada koordinasi dari kelompok multi sektor yang telah terbentuk secara nasional masih sangat terbatas karena isu kepemimpinan, namun hal ini dapat diatasi jika pimpinan memiliki komitmen yang kuat dalam pencegahan stunting (Mitra, 2023). Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa dibutuhkan sinergitas antara Kementerian Agama bersama Dinas Kesehatan melalui MoU mengingat permasalahan stunting ini merupakan masalah multidimensi. Maka dalam hal tersebut dibutuhkan suatu lembaga lintas sektor yang bisa menjadi wadah dari berbagai pihak pemerintah terkait untuk dapat saling berkoordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting (Waliyudin et al., 2022).

KESIMPULAN

Perilaku aparatur KUA pada percepatan penurunan stunting dalam bimbingan perkawinan dipengaruhi oleh tiga faktor yang apabila dimodifikasi dapat merubah perilaku sasaran yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong. Faktor pemungkin atau predisposisi digambarkan melalui pengetahuan, pendapat dan motivasi aparatur KUA. Berdasarkan hasil wawancara diketahui ketiga informan memiliki pengetahuan yang sama mengenai bimbingan perkawinan yang sesuai dengan keputusan dirjen Kementerian Agama. Pengetahuan mengenai stunting diketahui walaupun terdapat informan yang menyatakan makna stunting sebagaimana pernyataan WHO namun masih terdapat informan yang

menyatakan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan, kelahiran yang tidak normal, cacat, serta gangguan jiwa akan menimbulkan kelahiran stunting.

Mengenai hubungan bimbingan perkawinan dan stunting diketahui seluruh informan memiliki pengetahuan yang serupa yakni pada persiapan calon pengantin dalam menciptakan generasi penerus. Kemudian berdasarkan hasil wawancara diketahui keseluruhan informan memiliki pendapat bahwa pencegahan stunting perlu dilakukan melalui bimbingan perkawinan dan keseluruhan informan memiliki dorongan yang sama dalam melakukan percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan yakni stunting merupakan program nasional dan merupakan peran bersama. Faktor enabling digambarkan melalui fasilitas dan keterjangkauan informasi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui keseluruhan informan belum memperoleh pelatihan percepatan penurunan stunting dalam bimbingan perkawinan dari Kementerian Agama serta sumber informasi mengenai hal ini diperoleh dari berbagai sumber. Walaupun terdapat informan yang memperoleh informasi dari puskesmas di daerahnya karena sudah terlebih dahulu menjalin kerjasama namun dua informan lainnya memperoleh informasi dari google serta melalui salah seorang penyuluh mereka di kantor yang memiliki background kesehatan

Faktor *reinforcing* digambarkan melalui kebijakan, peran pimpinan dan peran petugas kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui keseluruhan informan menyampaikan bahwa belum ada kesepakatan bersama dalam percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan di wilayahnya kecuali pada informan 2 yang berinisiatif mengadakan kerjasama dengan puskesmas setempat. Kemudian keseluruhan informan menyampaikan bahwa pimpinan memberikan dukungan yang positif dalam melakukan percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan, namun belum terlaksananya kesepakatan bersama antara Kantor Kementerian Agama serta Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli menyebabkan belum adanya dukungan dari petugas kesehatan dalam melakukan percepatan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih atas kesempatan melakukan mini riset yang sangat menarik ini. Saya sangat menikmati proses pembelajaran dan penemuan baru selama pelaksanaan riset. Pengalaman ini telah membuka wawasan saya dan memotivasi saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Gunung Sitoli. (2019). Kota Gunungsitoli Dalam Angka.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design* (Vol. 21, Issue 1). SAGE. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Efendi, M. A. (2022). Menag: Bimbingan Perkawinan, Ikhtiar Kemenag Cegah Stunting. 11 Maret 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/menag-bimbingan-perkawinan-ikhtiar-kemenag-cegah-stunting>
- Haniifah, M., Kandarina, I., & Padmawati, R. S. (2021). Penerimaan Pemangku Kepentingan Kabupaten Dalam Pengembangan Pelayanan Terpadu Pra-Konsepsi. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 24(04), 122–128. <https://journal.ugm.ac.id/v3/JMPK/article/view/4164%0Ahttps://journal.ugm.ac.id/v3/JMPK/article/download/4164/1471>
- Hendraswari, C. A., Purnamaningrum, Y. E., Maryani, T., Widyastuti, Y., & Harith, S. (2021). *The determinants of stunting for children aged 24-59 months in Kulon Progo District* 2019. *Kesmas*, 16(2), 71–77. <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V16I2.3305>

- Hendrawati, S. (2018). Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor. *Dharmakarya*, 7(4), 274–279. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i4.19527>
- Jackie Green, James Woodall, Ruth Cross, K. T. (2019). *Health Promotion : Planning and Strategies. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (4th ed.). SAGE.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. (2022). MoU dan Rakor Edukasi Calon Pengantin Untuk Percepatan Penurunan Stunting. <https://jateng.kemenag.go.id/2022/06/mou-dan-rakor-edukasi-calon-pengantin-untuk-percepatan-penurunan-stunting/>
- Kemendes RI. (2022). Kepmenkes RI no HK.01.07/MENKES/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. 1–52.
- Kementerian Agama. (2017). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Penerbit Andi.
- Mitra, T. M. dan. (2023). Peran Koordinasi Lintas Sektor Dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. *Jurnalpromotif Preventif*, 6(1), 131–144.
- Mutingah, Z., & Rokhaidah, R. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Perilaku Pencegahan Stunting Pada Balita. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 5(2), 49. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v5i2.3172>
- National Development Planning Agency (Bappenas). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. National Mid-Term Development Plan 2020-2024, 313.
- Permana, F. E. (2021). *Kemenag Cegah Stunting Lewat Modul Bimbingan Perkawinan*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/r4xczb423/kemenag-cegah-stunting-lewat-modul-bimbingan-perkawinan>
- Rahmanindar, N., Izah, N., Astuti, P. T., Hidayah, S. N., & Zulfiana, E. (2021). Peningkatan Pengetahuan Tentang Persiapan Pranikah Sebagai Upaya Kehamilan Sehat Untuk Mencegah Stunting. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 2(2), 83–86. <https://doi.org/10.47065/jrespro.v2i2.973>
- Rahyanti, N. M. S., & Sriasih, N. K. (2022). Pengaruh Pelatihan Kader Terhadap Kesiapan Kader Dalam Pencegahan Stunting. *Menara Medika*, 5(1), 46–52. <https://doi.org/10.31869/mm.v5i1.3492>
- Riyadh, N. A., Batara, A. S., Magister, A. N., & Masyarakat, K. (2023). Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* 2023, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.52103/jmch.v4i1.1188> JournalHomepage:<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch>
- Simanjuntak, B. Y., & Wahyudi, A. (2021). Edukasi tentang 1000 hari pertama kehidupan dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap calon pengantin laki-laki. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 6(1), 100. <https://doi.org/10.30867/action.v6i1.426>
- Sulaeman, E. S. (2021). *Pendidikan dan Promosi Kesehatan* (Pertama (ed.)).
- Sulaeman, E. S., Murti, B., & Kunci, K. (2017). Aplikasi Model Pada Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Berbasis Penilaian Kebutuhan Kesehatan Masyarakat The Application of PRECEDE-PROCEED Model in Community Empowerment Planning in Health Sector Based on the Need Assessment of. *Jurnal Kedokteran Yarsi*, 23(3), 149–164. <http://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs-2.4.6/index.php/jurnal-fk-yarsi/article/view/230/166>
- Utarini, A. (2020). *Tak Kenal Maka Tak Sayang Penelitian Kualitatif Dalam Pelayanan Kesehatan*. Gadjah Mada University Press.

- Wulandari Leksono, A., Kartika Prameswary, D., Sekar Pembajeng, G., Felix, J., Shafa Ainan Dini, M., Rahmadina, N., Hadayna, S., Roroputri Aprilia, T., Hermawati, E., Studi Kesehatan Masyarakat, P., Kesehatan Masyarakat, F., Kesehatan Lingkungan, D., Kelurahan Muarasari, P., & Bogor Selatan, K. (2021). Risiko Penyebab Kejadian Stunting pada Anak. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat: Pengmaskemas*, 1(2), 34–38.
- Waliyudin, M. F., Ningsih, I. W., & Susanti, E. (2022). Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Kuningan. *14*(1), 404–410.
- Yosephin, B. (2019). Buku Pegangan Petugas KUA: Sebagai Konselor 1000 HPK dalam Mengedukasi Calon Pengantin Menuju Bengkulu Bebas Stunting. Deepublish.
- Yunitasari, E., Lee, B. O., Krisnana, I., Lugina, R., Solikhah, F. K., & Aditya, R. S. (2022). *Determining the Factors That Influence Stunting during Pandemic in Rural Indonesia: A Mixed Method*. *Children*, 9(8), 1–16. <https://doi.org/10.3390/children9081189>
- Yusfarani, D., Saputra, A., Isnaini, M., & Nizar, M. (2023). Relevansi Tokoh Agama Islam dalam Pencegahan Stunting pada Balita di Ogan Komering Ilir. *12*, 1–8. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.15709>